



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 726 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT YAYASAN MADANI POGUNG DALANGAN PEDULI
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya perlu mendapatkan izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Yayasan Madani Pogung Dalangan Peduli telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin pembentukan Lembaga Amil Zakat skala Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat Yayasan Madani Pogung Dalangan Peduli Skala Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun

- 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2024 tentang Lembaga Amil Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 566);
 6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pembentukan Lembaga Amil Zakat dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 774);
 7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 107 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Perpanjangan Izin Lembaga Amil Zakat melalui Sistem Informasi Manajemen Zakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT YAYASAN MADANI POGUNG DALANGAN PEDULI SKALA KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- KESATU : Memberikan izin pembentukan Lembaga Amil Zakat skala Kabupaten /Kota kepada Yayasan Madani Pogung Dalangan Peduli alamat kantor pusat Jalan Pogung Dalangan No 2C, RT 11 RW 050, Padukuhan Pogung Dalangan, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan,
- KEDUA : Izin Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Perwakilan Lembaga Amil Zakat wajib:
- a. melaksanakan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pencatatan dan pembukuan atas pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - c. memberikan bukti setoran kepada muzaki atau pemberi

sesuai dengan ketentuan;

- d. memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada muzakki, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
- f. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit syariat dan diaudit keuangan;
- g. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit syariah dan keuangan melalui media massa nasional.

KEEMPAT : Izin pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan evaluasi dan/atau dicabut apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.

KELIMA : Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wajib memberikan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Oktober 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AHMAD BAHIEJ